

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA
MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten
Gunung Kidul Tahun 2015-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ZENI NUR ALVIYANI

NIM. 16.21.21.001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA
MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


ZENI NUR ALVIYANI

NIM: 16.21.21.001

Surakarta, 20 Juni 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720715201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ZENI NUR ALVIYANI
NIM : 16.21.21.001
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 20 Juni 2020



Zeni Nur Alviyani

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yth: Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Zeni Nur Alviyani Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zeni Nur Alviyani NIM: 16.21.21.001 yang berjudul:

Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 30 April 2020

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP: 19720715201411 1 003

PENGESAHAN

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2018)**

Disusun Oleh:

ZENI NUR ALVIYANI

NIM. 16.21.21.001

Telah Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Munaqosyah
Pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Abdullah Tri W. S.Ag. S.H. M.H

NIP.19750412 2014411 1002

Penguji II

Evi Aryani, S.H. M.H

NIP.19731117 200003 2002

Penguji III

Lutfi Rahmatullah, S.T.H.I, M.Hum

NIP.19810227 201701 1143

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag. M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa [4]: 9)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

1. Bapak Suharlan (Alm) dan Ibu Sudarwati yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakan di setiap saat demi suatu keberhasilan. Berkat keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Apriska Zuliana Nur Lestari yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tekad yang kuat.
3. Untuk Dr.KH. Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si dan Dr.Hj. Kamila adnani, S.Ag, M.Si. yang selalu memberikan ilmu dan dukungan kepada saya selama berada di Pondok Pesantren Al-Fattah
4. Sahabat-sahabat saya di Pondok Pesantren Al-Fattah Endah Ayu K, Erita Sheli R, Nuramin Marfuah K, serta sahabat-sahabat seperjuangan HKI angkatan 2016, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan motivasi sekaligus inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan Ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-bukudan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapakku (Alm) dan Ibuku serta Adikku, serta Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan lewat doa dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Mustofa S.Sos yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
10. Teman-teman Angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu"alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 18 Juni 2020

Zeni Nur Alviyani

162121001

ABSTRAK

Zeni Nur Alviyani, NIM: 162121001, “**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul 2015-2018)**”.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur. Kecamatan Panggang merupakan salah satu daerah yang masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini, namun selepas tahun 2015-2018 pernikahan dini di Kecamatan Panggang mengalami penurunan, sedangkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Strategi KUA dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Dimana KUA telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang.

Skripsi ini membahas mengenai strategi apa yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang dalam upaya untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini. Dalam skripsi ini yang menjadi pertanyaan utama adalah (1) bagaimana strategi kantor urusan agama dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang.

Berikutnya untuk pertanyaan (2) faktor apa saja yang menjadikan penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian sebagai objek penelitian, pengumpulan data dengan membaca Peraturan Bupati No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak, hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Panggang, artikel, jurnal, serta buku-buku yang mendukung skripsi ini.

Jadi kesimpulan skripsi ini adalah terdapat empat faktor yang menjadikan banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Panggang yaitu dari Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan dan Orangtua. Dengan adanya faktor-faktor tersebut KUA merespon dengan menyusun strategi untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini di

Kecamatan Panggang yaitu berupa deklarasi pencegahan pernikahan dini, bimbingan perkawinan, dan kursus pra nikah.

Kata kunci : Strategi, Faktor, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Zeni Nur Alviyani, NIM: 162121001, **"STRATEGY OF RELIGION OFFICE (KUA) OFFICE IN REDUCING EARLY MARRIAGE NUMBERS (Case Study in Panggang District, Gunungkidul Regency 2015-2018)"**

Early marriage is a marriage carried out by a person who is underage. Panggang Subdistrict is one of the areas that still have people who do early marriages, but after 2015-2018 early marriages in Baked Calamity have decreased, while the problem to be discussed in this study is the KUA Strategy in an effort to reduce the number of early marriages. Where KUA has succeeded in reducing the number of early marriages in Panggang District.

This thesis discusses what strategies KUA in Panggang District has undertaken in an effort to reduce early marriage rates. In this thesis the main questions are (1) what is the strategy of the religious affairs office in an effort to reduce the number of early marriages in Panggang District.

Next to the question (2) what factors make the cause of early marriage in Panggang District. To answer this question the researcher used the field research method by gathering research materials as research objects, collecting data by reading Regent Regulation No. 36 of 2015 concerning Prevention of Child Age Marriage, the results of interviews with the KUA District of Bake District, articles, journals, and books book that supports this thesis.

So the conclusion of this thesis is that there are four factors that make the number of cases of early marriage in Panggang District namely from Economic, Educational, Environmental and Parents Factors. With these factors in mind, the KUA responded by developing a strategy to reduce the number of early marriages in Panggang District in the form of a declaration of prevention of early marriage, marriage guidance, and pre-wedding courses.

Keywords: Strategy, Factors, Din Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI	
A. Pernikahan	18

	B. Strategi	34
	C. Efektifitas Hukum.....	36
	D. Pernikahan Dini	38
	E. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)	47
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANGGANG	
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panggang	49
	B. Pernikahan Dini Tahun 2015-2018 KUA Kecamatan Panggang	62
	C. Strategi Kantor Urusan Agama.....	67
BAB IV	ANALISIS STRATEGI DAN EFEKTIVITAS KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANGGANG TAHUN 2015-2018	
	A. Pernikahan Dini Dan Faktor Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panggang	73
	B. Analisa Efektivitas strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jarak masing-masing Desa ke Kantor Kecamatan

Tabel 2 : Luas, Jumlah Penduduk dirinci menurut tahun 2018

Tabel 3 : Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir di Kec. Panggang

Tabel 4 : Tempat Ibadah Kec. Panggang

Tabel 5 : Struktur Pengurusan

Tabel 6 : Nama Penyuluh dan Status

Tabel 7 : Angka Pernikahan Dini

Tabel 8 : Data Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kec. Panggang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Foto Dengan Penyuluh KUA

Lampiran 5 : Foto Dengan Kepala KUA dan Staf KUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang telah ditentukan oleh Allah yang berlaku bagi setiap ciptaanNya, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan ciptaan lainnya. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang telah dianugerahkan kepada penciptanya yang memiliki tujuan untuk berkembang biak dan menjaga keturunan.¹

Mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, sudah menjadi hukum alam di dunia bahwa perkawinan dilakukan oleh makhluk yang berpasang-pasangan.² Sebagaimana tercantum dalam surat al-Zariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”³

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin

¹ Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 9.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 522

antara dua belah pihak. Perkawinan dilakukan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.⁴

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.⁷ Perkawinan bukan hanya sekedar akad antara laki-laki

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 25.

⁶ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. Ke-5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 2.

dengan perempuan ataupun hanya melakukan hubungan seks saja, namun lebih dari itu setelah adanya pernikahan yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Beberapa tahun terakhir ini banyak dijumpai kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.⁸

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa kepada pengadilan dan pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.”⁹

⁷ Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampak Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

⁸Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, Pasal 1 ayat (7).

⁹ Zahir Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 141.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi D.I.Yogyakarta, pusat pemerintahan berada di Kapanewon Wonosari, luas daerah induknya, kabupaten ini relative rendah kepadatan penduduknya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat.kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah D.I.Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 Desa.¹⁰

Jumlah permohonan dispensasi nikah yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang bertempat di Pengadilan Agama (PA) Wonosari Gunungkidul dari tahun ke tahun angkanya mengalami penurunan. Tahun 2015 pemohon dispensasi nikah terdapat 109 pemohon, tahun 2016 menurun menjadi 85 pemohon, tahun 2017 menurun menjadi 67 pemohon, dan pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan kembali yaitu 79 pemohon.¹¹

Kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami penurunan setiap tahun, akan tetapi jumlahnya masih tergolong tinggi. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya untuk menekan angka pernikahan dini tersebut.

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunungkidul diakses pada 18 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB.

¹¹ <http://pa-wonosari.net/index.php?option=comwrapper&view=wrapper&Itemid=150.id> Diakses pada 13 Januari 2020

Penurunan angka dispensasi nikah yang sangat signifikan ini ditandai dengan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul pada tahun 2015 yakni Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.¹²

Setelah adanya peraturan tersebut dari 18 Kecamatan terdapat 8 Kecamatan yang melakukan deklarasi pencegahan pernikahan dini yaitu, Panggang, Wonosari, Saptosari, Playen, Paliyan, Karangmojo, Semin, Purwosari.¹³ Dengan adanya Deklarasi pencegahan pernikahan dini di harapkan dapat menurunkan kasus permohonan pernikahan dini di Gunungkidul, akan tetapi dari 8 Kecamatan tersebut tidak semua Kecamatan dapat menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul hingga 0%, hanya terdapat satu Kecamatan yaitu Kecamatan Panggang, penyebab dari 7 kecamatan tersebut sama yaitu mereka yang akan melakukan nikah dini sudah mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.¹⁴

Kecamatan Panggang merupakan salah satu Kecamatan yang kondisi penduduknya berpenghasilan rendah (masyarakat ekonomi rendah). Penduduknya berpenghasilan dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Dan mayoritas penduduk Panggang berpendidikan rendah sehingga dapat menyebabkan remaja di Kecamatan Panggang kebanyakan melakukan pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggang dalam Tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan angka pernikahan dini. Pada tahun 2015 terdapat 13 pasangan

2020 ¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_gunungkidul Diakses pada tanggal 18 Juni

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

yang melakukan pernikahan dini. Pada tahun 2016 terdapat 6 pasangan, pada tahun 2017 terdapat 1 pasangan, dan pada tahun 2018 tidak ada pasangan yang melakukan pernikahan dini.¹⁵

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun disini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan dibawah umur melainkan bagaimana peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam mengurangi angka pernikahan dini yang diketahui dari tahun-ketahun angkanya semakin berkurang.

Penulis sangat tertarik dengan penelitian ini untuk dapat mengetahui strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi “STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2018).

B. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan Latar Belakang diatas penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panggang ?

¹⁵ *Daftar Peristiwa Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Data KUA Kecamatan Panggang: 2015-Sekarang

2. Bagaimana Efektivitas Strategi KUA Kecamatan Panggang dalam mengurangi pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang
2. Untuk menjelaskan Efektivitas Strategi KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum.

1. Manfaat teoritis,

Untuk memberikan informasi tentang pernikahan dini di Kecamatan Panggang bagi penulis pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya terhadap pemikiran akan pentingnya pengetahuan dibidang perkawinan, dan memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang perkawinan dini di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan moral yang berharga kepada masyarakat luas, terutama

kepada remaja di Kecamatan Panggang, hendaknya dapat mematuhi aturan Undang-Undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

E. Kerangka Teori

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.¹⁶ Perkawinan ini merupakan salah satu pelanggaran dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana termuat dipasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahu dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁷

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pekenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.¹⁸

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai

¹⁶ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pasal 1 ayat (2)

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1)

¹⁸ Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), hlm 11.

usia yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.¹⁹

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stephanie K. Marrus strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dini tampaknya sudah banyak dan sering dijumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah melakukan penelusuran data dan beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2014)”, yang ditulis oleh Mohammad Badrun Zaman²¹. Berdasarkan

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1)

²⁰ Shihabudin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan informasi fakultas adab), hlm. 20.

penelitian dan data-data yang diperoleh dari hasil studi kasus di desa Krambilawit Saptosari Gunungkidul yaitu upaya pemerintah desa Krambilawit dalam meminimalisir pernikahan dini dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh religious, atau dari pakar kesehatan seperti dokter. Dan dari segi tinjauan hukum Islam terhadap upaya pemerintah desa krambilawit. Didalam syariat islam menghendaki orang yang akan melakukan pernikahan dengan yaitu orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan merupakan bagian ibadah.

Sedangkan skripsi yang saya buat dengan judul Strategi Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018). Memiliki perbedaan dengan tinjauan pustaka yang saya paparkan diatas disini penulis menulis strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang di Tahun 2015-2018 untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Kedua, penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” yang di tulis oleh Dwi Utami Muis²², hasil dari

²¹ Mohammad Badrun Zaman, *Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir angka nikah dini perspektif hukum Islam (studi di desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2014)*”, Skripsi S-1, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2015

²² Dwi Utami Muis, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017.

penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponoto yakni kurangnya sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pergaulan bebas, Ekonomu, Budaya, pengaruh sosial budaya. 2) upaya yang dilakukan penyuluh Agama Islam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, yaitu bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluh Kesehatan

Sedangkan skripsi yang saya buat dengan judul Strategi Strategi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018). Memiliki perbedaan dengan tinjauan pustaka yang saya paparkan diatas disini penulis menulis strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi angka pernikahan dini yang di dukung dengan Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini.

Ketiga, skripsi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Widasar Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasar Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)” yang ditulis oleh Fathurrohman²³. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan laju perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari

²³ Fathurrahman, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Widasar Kab. Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasar Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)”. *Skripsi. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon 2013*

Kabupaten Indramayu, dengan mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Dari hasil penelitian ini ada beberapa yang dapat disimpulkan 1) dari hasil penelitian, indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan, 2) faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah hamil sebelum menikah, 3) peran KUA dalam menangani pelanggaran terhadap Undang-undang pernikahan di bawah umur. Maka KUA mengeluarkan N9, N5, dan N8

Sedangkan skripsi yang saya buat dengan judul Strategi Strategi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018). Memiliki perbedaan dengan tinjauan pustaka yang saya paparkan diatas disini penulis menulis strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi angka pernikahan dini yang di dukung dengan Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini.

Keempat, Skripsi dengan judul “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” yang ditulis oleh Dede Ahmad Nasrullah.²⁴ Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa 33 kasus pernikahan dini di Desa

²⁴ Dede Ahmad Nasrullah, “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Pasarean Kecamatan Pamijahan tersebar di beberapa wilayah. Dua pasangan pernikahan dini dikarenakan perjodohan orang tuanya, lalu sisanya yakni 31 kasus pernikahan dini dikarenakan alasan ekonomi (agar dapat menghilangkan beban keluarga). Adapun peran KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melalui pengajian atau peringatan hari besar Islam.

Sedangkan skripsi yang saya buat dengan judul Strategi Strategi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2018). Memiliki perbedaan dengan tinjauan pustaka yang saya paparkan diatas disini penulis menulis strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi angka pernikahan dini yang di dukung dengan Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam memperoleh data yang di butuhkan dalam menyusun skripsi yakni menggunakan jenis penelitian *Field research* (penelitian lapangan), dengan mengambil objek penelitian di KUA Kecamatan Panggang.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari narasumber yakni: Endra Muhadi, S.Sos (Kepala KUA), Sigit Triyanto, S.Pd (Penyuluh), Heru (Rukun Warga), dan Pelaku Nikah Dini 2 Orang
- b. Sumber Data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan atau sebagai pelengkap. Dengan dokumen-dokumen KUA Kecamatan Panggang mengenai pernikahan dini, data Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) di KUA Kecamatan Panggang, buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, Undang-Undang serta data-data yang dapat berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab tinjauan hukum Islam terhadap upaya KUA Kecamatan Panggang dalam mengurangi angka pernikahan dini. Di antaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dan pencatatan secara langsung tentang upaya KUA Kecamatan Panggang dalam mengurangi angka pernikahan dini.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi lapangan peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan Kepala KUA Kecamatan Panggang, Penyuluh dan Staff Kelurahan. 2 orang pelaku pernikahan dini, tokoh Masyarakat (RW).

c. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi untuk mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku register pernikahan dari tahun 2015-2018 di KUA Kecamatan Panggang, jurnal, Undang-Undang atau literatur atau pun segala bentuk dokumentasi yang terkait sebagai bahan penelitian. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu.²⁵

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Observasi dan wawancara yang dilakukan selama penyusunan penelitian skripsi ini dilakukan dan

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 12

diselesaikan sampai titik terpenuhinya data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna, dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dini. Bagian ini membahas tentang pengertian

²⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 64.

pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, pernikahan dini, pengertian pernikahan dini, pernikahan dini dan batasan umur ideal pernikahan.

Bab ketiga, menguraikan mengenai gambaran umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tentang pernikahan dini yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, kependudukan, tingkat pendidikan, perekonomian, keagamaan, pernikahan dini di Kecamatan Panggang, faktor penyebab pernikahan dini. Dalam hal ini penulis juga membatasi siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam wawancara.

Bab keempat, berisi analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah analisa faktor penyebab pernikahan dini, strategi KUA Kecamatan Panggang, dan analisa efektivitas KUA dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang tahun 2015-2018.

Bab kelima, kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari proposal skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Kata “*nikah*” dalam bahasa Indonesia berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.²

Secara terminologi, menurut imam Syaf’I, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³ Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Menurut Imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh),⁵ bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/nikah> Diakses pada 26 Desember 2019.

² Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2, HLM, 36.

³ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm 2

⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), cet Ke-1, hlm 3

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan*.⁶ Yang mengandung arti berhimpunan dan berkumpul (*الضَّمُّ وَالْجَمْعُ*)⁷, berhubungan seksual dan berhimpun (*الضَّمُّ وَالْوَطْءُ*), berhubungan seksual dan akad (*الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَالْعَقْدُ*)⁸, dikatakan pula artinya saling memasuki/ mencampuri (*اتداخل*).⁹

Menurut buku Ibnu Mandzur, Al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam perkataan Arab bermakna *الوطء* (*al-wath'u*) yaitu berhubungan seksual. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna *التزويج* yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan seksual dengan cara yang halal.¹⁰

Dalam Al-qur'an kata “nikah” dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23kali.¹¹ Kata ini sebagaimana telah diuraikan,

⁶ Al-Munawir, *Kamus Kotemporer Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mulu Karya Grafika, 1990), hlm. 1943.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, jilid IV (Beirut: Daral-Fikr,tt), hlm 1

⁸ Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang: Riyadh Putra), hlm. 90

⁹ Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqih Munakahat*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, 2014, hlm. 2.

¹⁰ Ibnu Mandzur, *lisaanu al-Arab*, kairo: daar al-Ma'arif, jilid VI, bab النون (huruf nuun), hlm 4537

¹¹ Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim, cet.III: Dar al-fikr, t.t., hlm. 889.

kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang digunakan untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata nikah yang berarti akad nikah, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَمَاقَدٌ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
وَلَا تَنْكِحُوا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. an-Nisa’(4): 22)¹²

Kata nikah yang berarti hubungan seksual, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 120.

yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah (1): 230).¹³

Arti nikah pada ayat diatas adalah *al-wath'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.¹⁴ Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna nikah secara istilah. Ulama klasik lebih berorientasi kepada kehalalan kepada hubungan seksual. Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengakibatkan hak memiliki bersenang-senang terhadap seorang wanita dengan sengaja.

Sementara al-syafi'I mengatakan *nahwa* nikah adalah adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'I* dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan yang semakna dengan keduanya.¹⁵ Ahmad bin Hanbal mengatakan nikah adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tajwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan.¹⁶

Sebagaimana ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu bukan akad tamlik, melainkan akad ibahah dimana kedua belah pihak,

¹³ *Ibid.* hlm. 36

¹⁴ Ibnu Qudamah mengatakan : “Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam al-qur'an tidak ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala : “*hatta tanhika zaujan ghairahu* (QS. al-Baqarah [2] : 230”. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 7, Dar al-Kitab al-Arabi, hlm. 333.

¹⁵ Jalaludin Al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt) hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

suami maupun istri diperbolehkan saling menuntut hubungan seksual. Jadi bukan hanya memberikan kepada suami saja hak penggunaan kenikmatan tetapi juga kepada istri. Dengan demikian istri juga berhak menuntut hubungan seksual dari suami dan suami juga berkewajiban memenuhi hak istrinya sebagaimana suami berhak menuntut hubungan seksual dari istrinya.¹⁷

Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹⁸

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaaqon ghalidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

¹⁷ Sudaryo al-Kamali, *Fiqh Munakahat*, Diklat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, (Pekalongan:ttp), hlm 3-4

¹⁸ New Merah Putih, *Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press, 2009

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, cet. Ke-2, 2015), hlm 53.

2. Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakruhkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama.²⁰ Dalil yang menunjukkan disyari'atkannya menikah dan hukumnya antara lain adalah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
وَتَلْتَمِصْنَ أُمَّهَاتِكُمْ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ لِذَلِكِ اتَّخَذْتُمُ الْمَالَ وَالنَّفْسَ بَعْضٌ لِّبَعْضٍ فَادْرِكُوا الْأَفْوَاجَ وَالْأَفْوَاجَ وَالْأَفْوَاجَ وَالْأَفْوَاجَ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa: 3)²¹

Jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

²⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernamaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 268

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 120.

Hukum menikah adalah *Sunnah*, apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada, maka baginya menjadikan sunnahlah untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah mendapat pahala kalau dia tidak atau belum menikah, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.²²

Hukum menikah adalah *Makruh*, pernikahan dapat dikatakan makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa, dan kekurangan fisik lainnya.²³

Hukum menikah adalah *Wajib*. Perkawinan wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia takut akan terjerumus kedalam perzinahan, pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.

Hukum menikah dikatakan *Mubah*. Bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 36

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 19.

atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk melakukan pernikahan.²⁴

Hukum menikah dapat dikatakan *Haram*. Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melakukan segala konsekuensi dalam pernikahan.²⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu' dan takbiratul ihram dalam shalat atau adanya calon mempelai pengantin pria dan wanita dalam perkawinan.²⁶

²⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 271.

²⁵ *Ibid*, hlm, 271

²⁶ Abdul rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: kencana 2010), hlm 46

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas beberapa hal, yaitu : 1) adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan; 2) adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau walinya yang akan menikahkan; 3) adanya dua orang saksi; 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁷

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab dan qabul.²⁸

b. Syarat-syarat sah perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada dasarnya syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua, yakni: *pertama*, calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan sebagai seorang istri. Jadi, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi,

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 46-47

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

baik karena haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁹

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 2), 3), dan 4) pasal ini, atau salah seorang atau

²⁹ Keputusan Menteri Agama RI No 208 Tahun 2017 Tentang pedoman Penyesuaian, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm 49.

lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2), 3), dan 4) pasal ini.

- 6) Ketentuan ayat 1) sampai dengan ayat 5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berrumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut Sayyid Sabiq, menguraikan tentang hak dan kewajiban suami istri, kewajiban timbal balik antara suami istri yaitu: (1) saling

³⁰ Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 6

memberi kenikmatan satu sama lain dengan pergaulan yang baik; (2) keharaman karena *mushabarah*; (3) adanya hak saling mewarisi; (4) ketetapan nasab bagi anak-anaknya. Sementara hak yang melekat pada istri, ada dua hal: *pertama*, hak yang bersifat materi yaitu mahar dan nafkah hidup, dan *kedua*, hak yang bersifat imateri, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para istri jika suami berpoligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah.³¹

Hukum Perdata (BW), juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri meliputi beberapa aspek.

- 1) Kewajiban suami istri, meliputi: a) kesetiaan antara suami istri dengan jalan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari; b) suami istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- 2) Kewajiban suami, meliputi: a) suami wajib memberi bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya, b) suami wajib memelihara harta kekayaan istrinya, c) suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya, d) suami wajib melindungi istrinya, e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-keperluan lainnya kepada istrinya, sesuai dengan penghasilannya.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, hlm.135

- 3) Kewajiban istri, meliputi: a) istri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga, b) istri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.³²

5. Tujuan pernikahan

Menurut Beni Ahmad Saebani, pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.³³ Keperluan hidup wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan guna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak adanya pernikahan, anak dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umat, sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Tujuan pernikahan dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiation kehidupan secara sosial dan kultural. Secara materiel, sebagaimana dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang.³⁴

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 250-251

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) hlm. 19.

³⁴ *Ibid*, hlm 20

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat islam diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³⁵
- b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ اذْهَبُوا إِلَى اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالرَّحْمَٰنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَبِيًّا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisā (4) :1)*³⁶

³⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 80

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 115.

- c. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *Mawaddah wa rahmah*.³⁷ Hal ini telah dipertegas dalam QS. ar-Ruum (30): 21 “*Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring dan sejalan.

Yang dimaksud dengan mawadah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.³⁸

- d. Membentengi Akhlak yang Luhur, sasaran utama dari disyari’atkan perkawinan dalam hukum Islam di antaranya adalah untuk

³⁷ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Belajar sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), hlm 148.

³⁸ Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, cet.5, 2004), hlm. 128

membentengi martabat manusia dari perbuatan yang kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara laki-laki dan perempuan dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

- e. Untuk memenuhi tuntutan hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³⁹

Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan dari pernikahan yaitu: Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya. Memperbanyak umat lewat keturunan. Menjaga nasab. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami-istri, setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan. Dalam perkawinan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan.⁴⁰

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), hlm 26.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121-122.

B. Strategi

Strategi secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratagos*, adapun *stratagos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Sedangkan secara terminologi banyak ahli mendefinisikan strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya semuanya memiliki arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif.⁴¹

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategi untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.⁴²

Adapun beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang strategi sebagai berikut: Menurut Stephanie K. Marrus Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Chandler Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah

⁴¹ Rachamt, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 2

⁴² Shihabudin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan informasi fakultas adab), hlm. 20.

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.⁴³

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang dapat diketahui, yaitu :

1. Mengomunikasikan suatu maksud (visi) yang di ingindicapai kepada orang lain, strategi dirumuskan sebagai tujuan yang di inginkan, dan mengomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan. Oleh siapa, bagaimana pelaksanaan perkerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternative-alternatif strategi maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapasitas organisasi dengan faktor lingkungan di mana kapasitas tersebut digunakan.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.⁴⁴

⁴³ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-strategi-dan-konsepnya.html?m=1> Diakses pada 29 Februari 2020

⁴⁴ Muchammad Fauzi, *Manajemen Strategik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 44

5. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.⁴⁵

C. Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas memiliki beberapa pengertian, yaitu akibat, pengaruh dan pesan, manjur dan dapat membawa hasil.⁴⁶ Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang di serap dari bahasa Inggris yaitu dari *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas di dalam kamus Ilmiah Populer berarti ketepatan guna, hasil guna dapat menunjang tujuan.⁴⁷

Ketika kita berbicara keefektifan suatu hukum tentu kita tidak dapat terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipengaruhi tersebut. Dan ketika kita ingin mengetahui sejauh mana tingkat

⁴⁵ Sofian Assauri, *Strategi management : sustainable competitive advantages*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 5-8

⁴⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 168.

⁴⁷ Widodo. *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 14.

keefektivitasan suatu hukum maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana hukum itu di taati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan tersebut sudah efektif.⁴⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah mengukur sejauh mana suatu strategi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sebuah aturan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut memiliki dampak yang positif, dimana aturan tersebut mampu mencapai sarannya dalam mengatur dan membimbing suatu masyarakat sehingga kehidupan masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya suatu peraturan.⁴⁹

Menurut Clarence J Dias dalam Marcus Priyi Guntoro terdapat 5 syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum meliputi: (1) mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap; (2) luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan; (3) efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum; (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa

⁴⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, etk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 79.

yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; (5) adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁵⁰

D. Pernikahan Dini

1. Pernikahan Dini

Undang-undang perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵¹

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang harus memperhatikan dan memenuhi unsur internal dan eksternal. Adapun unsur internal yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pengantin, baik kesiapan fisik maupun mental dan kedewasaan kedua belah pihak untuk menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Yang dimulai pada saat melaksanakan akad

⁵⁰ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, etk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 308

⁵¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

nikah dan diakhiri pada saat perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.⁵²

Undang-undang perkawinan menentukan batasan umur untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak. Berusia anak dapat diartikan bahwa seorang laki-laki yang menikah itu masih berumur kurang dari 19 tahun dan seorang perempuan kurang dari 16 tahun.⁵³

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung asas kematangan usia. Asas ini merupakan penjelasan pada pemahaman yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam bahwa kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) adalah akil baligh sudah dewasa dan berakal. Disamping syarat tersebut, kedua mempelai juga harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang matang.⁵⁴

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, mental, dan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada

⁵² Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

⁵³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 56.

⁵⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahmi Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 59.

faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, mental dan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.⁵⁵

Terdapat dua faktor utama yang memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini yakni faktor yang berasal dari diri seorang anak (sebab internal) dan faktor yang berasal dari luar kendali mereka (sebab eksternal). Adapun sebab internal tersebut antara lain: lemahnya pengetahuan tentang organ reproduksi, tidak memahami cara menjaga kehormatan keluarga, yang kemudian dengan mudah diperbudak dan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang terdapat di dalam masyarakat seperti norma agama dan sosial, karena pelanggaran tersebut berupa perzinahan atau pemerkosaan.

Adapun sebab eksternal dari perkawinan dini antara lain : faktor paksaan orang tua yang merasa takut akan melanggar norma agama dan sosial, faktor budaya lokal yang semata-mata untuk menjaga garis keturunan dan memperbaiki keturunan menjadi lebih baik menurut pandangan mereka, dan faktor lemahnya ekonomi keluarga yang mengorbankan anaknya untuk dinikahkan dengan tujuan mencari peruntungan untuk keluar dari kemiskinan.⁵⁶

⁵⁵ Dlori Muhammad. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2005), hlm. 5

⁵⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), hlm. 114.

Di pedesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada kesederhanannya pola pikir masyarakat, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalakan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatife baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.⁵⁷

2. Batas Usia Ideal Menikah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membina keluarga yang bahagia dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan untuk mencapai ketenangan dalam pernikahan. Demi mewujudkan cita-cita dari perkawinan, maka pasangan yang ingin menikah harus sudah siap dan matang secara mental, fisik, social, biologis, ekonomi, pendidikan, medis, agama dan mengerti tujuan dan konsep dalam pernikahan.⁵⁸ Maka dari itu perlu diatur mengenai batas minimum pernikahan, yaitu:

a. Batas Usia dalam Hukum Islam

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Relefansi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*, Diakses dari www.komnasperempuan.or.id pada tanggal 13 maret 2019, hlm 4

⁵⁸ Taufik Mandailing, *God Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyaarta: Ideal Press, 2013), hlm.. 103.

Tentang batas umur perkawinan didalam al-Qur'an dan al-sunnah tidak ada penjelasan secara rinci. Sekalipun tidak di jelaskan secara rinci tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan, tetapi al-Qur'an dan al-sunnah menjelaskan bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan jika sudah dewasa. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 6.

فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)...”.⁵⁹

Kedewasaan juga harus sempurna akal, kekuatannya, dan pandangannya. Baligh juga bisa di ibaratkan seperti buah yang secara alamiah telah matang di pohonnya sehingga siap untuk di petik atau dipanen. Jika buah itu belum matang lalu dipetik dan dimakan, kadang dapat menyebabkan sakit perut dan bisa jadi buah itu tidak ada manfaatnya.

Kedewasaan tidak dapat di takar pada usia seseorang, akan tetapi pada kedewasaan dan kecerdasan pikiran. Karena ada juga anak yang usiannya masih dibawah usia dewasa, tetapi

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007),

pemikirannya sudah cerdas dan ada juga seseorang usianya yang sudah dibilang pantas menjadi orang dewasa tetapi akalnyanya masih belum matang. Ulama fiqih setuju bahwa syarat dibolehkan melangsungkan pernikahan yaitu bagi seseorang yang berakal dan baligh.⁶⁰ *Baligh* dalam artian ulama fiqih yaitu haid bagi seorang perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Terdapat beberapa pendapat para ulama fiqih dalam hal menentukan umur kedewasaan, Menurut Syafi'i dan Hambali usia dewasa untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Ulama Maliki menetapkan usia dewasa itu mulai 17 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Ulama Hanafi menetapkan usia dewasa bagi anak laki-laki adalah 12 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Sebab pada usia tersebut seseorang anak laki-laki dapat mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan sudah mengalami haid.⁶¹

Dengan ketentuan seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki dan perempuan harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis dan ekonominya. Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal. Maka hal ini tidak akan tercapai jika salah satu pihak atau

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jilid 2 (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 22

⁶¹ *Ibid*, hlm. 24.

keduanya yang melaksanakan pernikahan belum memiliki kesiapan, kedewasaan dan kesmatangan mental dan jiwa dan dari faktor ekonomi belum dapat memenuhi.

b. Batas Usia dalam Undang-undang

Keluarga merupakan suatu unit masyarakat terkecil yang berdiri sendiri atas ayah, ibu dan anak dalam sebuah Keluarga yang terbentuk dari ikatan cinta kasih antara seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang diresmikan dengan ikatan pernikahan, sesuai dengan pernikahan agama dan hukum yang berlaku di negaranya.⁶²

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”, pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal penyimpanan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”⁶³

⁶² Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunnya, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (STAIN KUDUS :Yudisa) Vol. 7. Nomor 2, 2016, Hlm. 395

⁶³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1 dan 2)

Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam pasal 15 ayat (1) bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun".⁶⁴

Dalam pasal 15 ayat (1) KHI menjelaskan tentang maksud dari pentingnya masalah umur di dalam perkawinan, yakni demi terciptanya kemaslahatan keluarga. Namun jika umur berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan, maka umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap belum dapat mencapai kemaslahatan tersebut, dikarenakan umur tersebut belum matang dan siap secara mental, fisik, sosial, biologis, ekonomi, pendidikan, medis dan Agama.⁶⁵

Usia yang tidak ideal menikah adalah ketika dilangsungkan perkawinan tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari pernikahan tersebut, inilah prinsip yang digunakan dalam menentukan batas usia menikah yang ideal. Usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan dianggap telah siap dan matang secara mental,

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)

⁶⁵ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP4 (Jakarta:Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Hlm. 149

fisik, sosial, biologis, ekonomi, pendidikan medis dan agama. Dengan harapan usia tersebut dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Batas usia menikah yang diharapkan pemerintah dalam program BKKBN yakni pendewasaan usia perkawinan (PUP),⁶⁶ tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada remaja dalam merencanakan kehidupan keluarga dapat mempertimbangkan dan mempersiapkan secara matang dalam hal kesiapan kehidupan berkeluarga. Kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, dan menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁶⁷

Batas usia ideal menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Usia tersebut dianggap sudah mampu untuk mewujudkan pernikahan yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan dan garis keturunan, mengatur aspek finansial keluarga dan menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah dan rahmah*.⁶⁸

Menurut para pemikir Islam Indonesia yang tidak sepakat dengan standarisasi atau ketentuan umur yang ditetapkan

⁶⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, hlm 46.

⁶⁷ Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019, hlm. 13.

⁶⁸ Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syar'ah", *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol, 1, No. 1, 2016, Hlm 89

pemerintah dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya adalah Habsi ash-Shaddieqy yang menjelaskan bahwa usia ideal menikah adalah diukur dari kedewasaan seseorang yakni berusia minimal 21 tahun. Menurut Moh. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa usia ideal menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, namun tidak hanya usia yang menjadi tolak ukur melainkan dengan keadaan dan kondisi fisik, mental, dan psikis para calon mempelai yang akan menikah.⁶⁹

E. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kedudukan, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Panggang mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3. Sebagai berikut: Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1, yaitu KUA Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh kepala saksi urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam.

Tugas KUA diatur dalam pasal 2 yaitu Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah

⁶⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015), hlm. 117.

Kecamatan. Adapun tugas pokok KUA sebagai berikut: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan, melaksanakan pemeriksaan surat-surat dan persyaratan administrasi, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada remaja masjid.

Fungsi KUA diatur dalam pasal 3, yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kantor urusan agama kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: menyelenggaraan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, melaksanakan pencatatan nikah dan ruju, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktorat bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.⁷¹

⁷⁰ Keputusan Menteri Agama No 517 Tahun 2001 Tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hlm 346

⁷¹ *Ibid*, hlm. 419

BAB III

**GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PANGGANG DAN
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panggang

1. Letak Geografis Kecamatan Panggang

Secara geografis Kecamatan Panggang berada disebelah Selatan Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki jarak kurang lebih 21 Km dari pusat kota Wonosari. Sehingga wilayah Panggang bisa dikatakan salah satu daerah yang memiliki jarak tempuh paling jauh dari pusat kota Wonosari.

Kecamatan Panggang merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Panggang terdiri dari enam Desa yang terdiri dari Desa Girisekar, Desa Girikarto, Desa Girimulyo, Desa Giriwungu, Desa Giriharjo dan Desa Girisuko Jarak desa terjauh dari kantor Kecamatan Panggang yaitu 9,5 km (Desa Girikarto). Luas Kecamatan Panggang yaitu 9.980,40 Ha dan desa terluas adalah Desa Girisuko dengan luas sebesar 2.583,50 Ha.¹

Wilayah Kecamatan Panggang yang terletak di sebelah Selatan kota Wonosari berbatasan dengan Paliyan, sebelah Utara wilayah Kecamatan Playen dan Kecamatan Imogiri, Sebelah timur Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Paliyan, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah barat Kecamatan Purwosari.

¹ http://id.wikipwdia.org/wiki/Kabupaten_gunungkidul Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019

Dari data morfologi yang ada melihat jarak masing-masing desa ke kantor pemerintahan memiliki jarak yang dapat dikatakan lumayan jauh mengingat Kecamatan Panggang sangat luas. Berikut jarak yang harus ditempuh dari masing-masing desa menuju ke Kantor Kecamatan Panggang:

Tabel 1
Jarak Masing-masing Desa ke Kantor Kecamatan

NO	NAMA DESA	JARAK (Km)
1.	Giriharjo	0,3
2.	Giriwungu	0,7
3.	Girimulyo	2,5
4.	Girikarto	9.5
5.	Girisekar	8
6.	Girisuko	4

Sumber data: Badan Pusat Statistik Gunungkidul 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat Kecamatan Panggang memiliki wilayah yang cukup luas sehingga jarak antara satu desa ke desa lainnya terbilang lumayan jauh, dapat dilihat jarak desa ke Kecamatan terjauh adalah Girikarto dengan jarak tempuh 9.5 Km, di ikuti dengan Girisekar yang berjarak 8 Km, dan yang paling dekat dengan Kecamatan adalah Giriharjo hanya berjarak 0,3 Km.²

² *Ibid.*

2. Kependudukan

Kecamatan Panggang terbagi menjadi 6 Desa, wilayah tersebut terdiri dari 44 Dusun dan 2 Kelurahan, terdiri dari 44 RW (Rukun Warga) dan 271 RT (Rukun Tetangga). Jumlah penduduk Kecamatan Panggang pada tahun 2018 tercatat 28.958 jiwa yang terdiri dari 13.235 penduduk laki-laki atau 45,6% dan 15.723 penduduk perempuan atau 54,4%.³

Tabel 2

Luas, Jumlah Penduduk dirinci menurut tahun 2018

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Giriharjo	1.099	4.919
2	Giriwungu	1,128	3.664
3	Girikarto	1.406	3.350
4	Girisekar	2.132	5.909
5	Girimulyo	1.599	5.418
6	Girisuko	2.714	5.691

Sumber Data: BPS Kabupaten Gunungkidul

Dari data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Panggang pada tahun 2018 berjumlah 28.950 jiwa. Apabila dirinci dari jumlah

³ Dukcapil Gunungkidul, Jumlah Penduduk, www.dukcapil.Gunungkidul.go.id diakses pada 19 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

penduduk secara keseluruhan, maka penduduk terbanyak berada di Kelurahan Girisekar setinggi 5.909 jiwa, sedangkan yang terendah yaitu di kelurahan Girikarto sebesar 3.350 jiwa.

3. Perekonomian

Bidang ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat membantu dan menopang terhadap kehidupan suatu masyarakat. Tinggi rendahnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonominya, apabila semakin tinggi tingkat pendapatan dalam suatu masyarakat maka akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga dalam kehidupan masyarakat setempat. Begitu sebaliknya, apabila tingkat pendapatan perekonomian masyarakat semakin rendah maka kedudukan dimata masyarakat akan rendah juga.

Dari data yang penulis dapatkan dalam penelitian lapangan tingkat perekonomian Kecamatan Panggang bisa dikatakan bervariasi, yang mana beragam Profesi dari Pegawai Pemerintah, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, pedagang, hingga petani. Mata pencaharian penduduk Panggang sebagian besar merupakan pertanian, perikanan, dan peternakan karena sebagian masyarakat di Panggang mereka memiliki penghasilan dari ternak yang mereka pelihara sebagai tabungan dan juga diambil kotorannya sebagai bahan pupuk organik, sebagian masyarakat Panggang merupakan peternak sapi, kambing, ayam bursa dan ayam potong.

4. Tingkat Pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Panggang yaitu terdapat TK sebanyak 24 sekolah, SD Negeri sebanyak 20, SD/Madrasah Ibtida'iyah swasta sebanyak 2 sekolah, SMP Negeri sebanyak 5 sekolah, SMP/MTs swasta sebanyak 3 sekolah. Berikut tabel jumlah berdasarkan pendidikan terakhir di Kecamatan Panggang.⁴

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Di Kecamatan Panggang

Tingkat Sekolah	Jumlah	%
Tidak Sekolah	7.266	25.1
Belum tamat SD	2.313	7.98
SD	9.440	32.6
SMP	5.970	20.62
SMA	3.266	11.3
DI/II/III	229	0.8
Universitas	442	1.52
Strata II	24	0.08
Total	28.950	100%

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Panggang

⁴ *Ibid.*

Dari data tersebut dapat diamati bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Panggang masih tergolong rendah, dikarenakan wilayah di Kecamatan Panggang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan konstruk tanah berbatuan, membuat wilayah ini menjadi salah satu wilayah dengan penghasilan masyarakatnya sebagai petani. Penghasilan yang tidak terlalu tinggi, sehingga berdampak terhadap tingkat pendidikan, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana angka pendidikan masyarakat yang tidak sekolah masih tinggi dengan presentase mencapai 25.1 %. Hal ini tentu menjadi problem tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Panggang, sehingga orientasi mereka yang telah lulus SD atau SMP adalah bekerja.

“setelah lulus SMP, saya berencana untuk melanjutkan ke SMA, tapi karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai pendidikan saya dan adik saya mbak, sehingga saya mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah dan keluarga saya menjodohkan saya dengan suami saya mbak, dan setelah menikah saya bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga saya mbak.”⁵

Disamping pengaruh ekonomi juga pengaruh ingin segera menikah dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

“Saya sudah tidak ingin sekolah mbak, setelah lulus SMP saya sekolah lagi di SMK tapi di pertengahan saya berhenti mbak karena sudah males untuk sekolah dari pada saya bolos mending saya keluar mbak, setelah keluar saya bekerja dan setelah itu saya menikah dengan istri saya mbak, dan istri saya juga tidak lulus SMA karena sudah males untuk sekolah lagi, dari pada saya dan istri saya hanya main-main saja mending saya menikahi istri saya mbak”⁶

Dengan berjalannya waktu dapat diharapkan masing-masing individu di semua kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Panggang untuk lebih mengedepankan pendidikan karena semakin

⁵ IN, Pelaku Nikah, Dini *Wawancara Pribadi*, 15 maret 2020, Jam 16.00-17.30

⁶ IR, Pelaku Nikah, Dini *Wawancara Pribadi*, 20 maret 2020, Jam 15.00-15.30

bertambahnya tingkat pendidikan maka akan mencetak pola pikir yang lebih matang dan sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya berbenah untuk menjadi lebih baik dan mampu bersaing agar dapat mendongkrak perekonomian yang ada di negara kita yang menuntut masyarakat untuk berfikir positif dan lebih maju. Dengan pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang di bandingkan dengan sebelumnya.

5. Aspek Agama

Berdasarkan data KUA Kecamatan Panggang Tahun 2018, dapat diketahui bahwa mayoritas warga di kecamatan Panggang memeluk agama islam yaitu sejumlah 27.656 jiwa atau sebanyak 95.5% dari total penduduk Kecamatan Panggang dari jumlah total penduduk sebesar 28.958 orang, sedangkan yang beragama Kristen ada 530 jiwa atau 1.83%, Khatolik sejumlah 314 jiwa atau 1.09% dan Budha terdapat 460 jiwa atau 1.58%. Meskipun agama yang dianut beraneka ragam, masyarakat Panggang dapat hidup rukun dengan toleransi. Pemahaman tentang agama di Kecamatan Panggang dikatakan cukup dan untuk akses menuju tempat ibadah pun bisa dibilang sangat mudah karena tersedia banyaknya peribadatan di Kecamatan Panggang.

Tabel 4
Tempat Ibadah

No	Agama	Masjid	Mushola	Gereja	Kopel	Wihara
1	Islam	92	53	-	-	-
2	Kristen	-	-	3	-	-
3	Khatolik	-	-	-	4	-
4	Budha	-	-	-	-	4
5	Jumlah	92	53	3	4	4

Sumber Data: KUA Kecamatan Panggang

Dari tabel diatas menggambarkan bahwasannya masyarakat yang ada di Kecamatan Panggang sebagian besar menganut agama Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan Panggang dapat dengan mudah ditemukan di setiap dusunnya, dari 6 dusun yang ada di Kecamatan panggang memiliki 92 Masjid, 53 Mushola, sedangkan untuk keyakinan atau tingkat religious masyarakat dengan Agama Kristen yang memiliki 3 Gereja, khatolik yang memiliki 4 kapel dan di ikuti oleh budha 4 Wihara.

6. Profil KUA Kecamatan Panggang

KUA Kecamatan Panggang terletak di Dusun Panggang III Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan KUA Kecamatan Panggang yang berada di pusat pemerintahan Kecamatan sehingga mudah dan dekat dengan kegiatan pelayanan masyarakat. Dibangun diatas tanah

pemerintah Agama seluas +- 1000 m² . terdapat dua bangunan, satu bangunan lama sebelah timur dan satu bangunan baru terletak sebelah barat.

Struktur organisasi dan personalia di KUA Kecamatan Panggang terdiri atas 1 orang Kepala, 1 orang Penghulu, 1 orang Penyuluh Fungsional dan 6 orang pemangku Jabatan Fungsional Umum, yang tersusun dalam struktur sebagai berikut:

Tabel 5
Struktur kepengurusan KUA Panggang

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala KUA	: H. Endra Muhadi, S.Sos
2	Penghulu Pertama	: Edi Mustiyar, S.Pd
3	Penyuluh Agama Fungsional	: Sigit Triyanto, S.Ag
4	Pengolah Data	: Budiyono S.Pd.I
5	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	: Aslamah
6	Pengadministrasi	: Supomo
7	Pengadministrasi	: Ibrahim Umar
8	Pengadministrasi	: Sukidi
9	Pengadmistrasi	: H. Suradi

Sumber Data: KUA Kecamatan Panggang

Visi KUA Panggang adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Panggang Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang*

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi KUA Kecamatan Panggang terdapat 5 (lima) misi sebagai berikut : a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk, b) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah dan Penerangan Islam melalui Penguatan Ekonomi Keluarga, c) Memberdayakan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Ummat, d) Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Umat, e) Meningkatkan Peran KUA pada Koordinasi Lintas Sektoral.⁷

7. Sejarah KUA Kecamatan Panggang

KUA Kecamatan Panggang terletak di Dusun Panggang III Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan KUA Kecamatan Panggang yang berada di pusat pemerintahan Kecamatan sehingga mudah dan dekat dengan kegiatan pelayanan masyarakat.

KUA Kecamatan Panggang baru berdiri pada tahun 1950 secara historis, karena KUA Kecamatan Panggang belum mempunyai tanah dan kantor yang tetap, maka pelayanan keagamaan kepada masyarakat khususnya dalam pernikahan telah mengalami beberapa kali perpindahan tempat dan gedung.

⁷ Endra Muhadi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 9 maret, 2020. Jam 09.00-10.00

Pada tahun 1970 KUA Kecamatan Panggang pada saat itu masih menempati rumah penduduk, yaitu rumah Bapak Ramelan (Kepala KUA Kecamatan Panggang ke II, periode 1958-1974), perencanaan program kegiatan dan pengangkatan kepala KUA dan Staf KUA mulai di jalankan. Pada tahun 1970 sampai tahun 1982 menempati Gedung P2A atau kompleks TK ABA Panggang I, yang saat ini dijadikan sebagai musholla Al-Amin yang terletak di Panggang 2. Pada tahun 1982 KUA Kecamatan Panggang mulai menempati tempat yang sekarang yaitu berada di Jalan Telaga Gandu, Panggang 3, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul.⁸

KUA Kecamatan Panggang semakin berkembang hingga saat ini yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam hal keagamaan, pernikahan dan ibadah sosial. KUA Kecamatan Panggang yang berdiri di atas tanah seluas 1000 Ha yang memiliki dua bangunan yaitu di sebelah barat bangunan baru dan di sebelah timur sebagai bangunan lama yang digunakan untuk proses administrasi. KUA Kecamatan Panggang berbatasan dengan Kecamatan Playen dan Kecamatan Imogiri di bagian selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Paliyan, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwosari.

⁸ *Ibid*

8. Profil Penyuluh KUA

Penyuluh Agama Islam ialah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak wewenang sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Panggang terbagi menjadi 2 kategori yaitu penyuluh PNS dan Non PNS. Berikut data penyuluh yang ada di KUA Kec. Panggang.

Tabel 6
Nama penyuluh dan Status

No	Nama	Status Penyuluh	
		PNS	Non PNS
1	Sigit Triyanto S.Pd	✓	
2	Hudi Susanto		✓
3	Ridwan S.Pd		✓
4	Kamila Nur Aini		✓
5	Muh. Sofyan, S.Sos		✓
6	Fauziah		✓
7	Hermawan		✓
8	Masrullah, S.Pd		✓

Sumber Data: KUA Kecamatan Panggang

Dalam melakukan tugasnya, penyuluh melakukan tugasnya sebanyak 2 kali seminggu, hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti saat diajukan pertanyaan berapa kali bapak melakukan penyuluhan dalam kurun waktu satu minggu?

“jadi sesuai dengan SK yang dikasih dari kantor, kami sebagai penyuluh melakukan penyuluhan sebanyak 2 kali dalam seminggu mbak, dengan objek sasaran kami adalah ibu-ibu pengajian, dan ketika khutbah Jum’at di masjid-masjid agar orang tua dapat mengawasi anak-anaknya sejak dini mbak”⁹

⁹ Sigit Triyanto, Penyuluh Agama, *Wawancara pribadi*, 9 maret 2020, jam 10.00-11.00

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh memang sudah tersusun dan terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jadwal penyuluh yang dilakukan dan juga jangkauan yang dituju. Lalu peneliti menanyakan materi yang di sampaikan apakah dari KUA atau membuat sendiri dan pembagian penyampaian kepada masyarakat bagaimana?

“kalo terkait dengan materi kita membuatnya sendiri mbak, jadi kami tidak di berikan materi khusus dari KUA, biasanya saya menggunakan kitab yang biasa saya pelajari mbak, kalau kaitannya tentang pernikahan dini biasanya saya memberikan himbauan diakhir-akhir penyuluhan agar mudah di pahami oleh masyarakat. Dan untuk pembagaian tugasnya kami disini terdiri dari 8 penyuluh, nah di situ kami berbagi tugas 1 desa di pegang oleh satu atau dua orang yang bertugas untuk melakukan penyuluhan di desa tersebut”¹⁰

Peneliti juga menanyakan terkait kendala yang sering dialami selama menjadi penyuluh?

“kendala yang biasa sering saya alami adalah bertabrakannya waktu, jika saya harus mengisi di dusun A ternyata ada jadwal yang bertabrakan dengan acara di dusun B, bahkan setiap penyuluh punya tanggung jawab masing-masing, terkadang salah satu saya tinggalkan mbak karena keterbatasannya waktu. Kalau mau minta tolong untuk menggantikan belum pasti bisa mbak, karena mereka juga memiliki jadwal masing-masing.”¹¹

Dari uraian wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa selama menjalankan tugasnya disini penyuluh tidak mengalami kendala yang serius kendala yang sering dialami oleh penyuluh hanya kendala terknis seperti jadwal yang tiba-tiba berubah dan bertabrakan dengan jadwal yang sudah di rencanakan sebelumnya.

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

B. Pernikahan Dini Tahun 2015-2018 di KUA Kecamatan Panggang

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan fitrah setiap manusia yang ada di dunia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia *sakinah mawadah warahmah*. Sedangkan pernikahan dini merupakan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Panggang Gunungkidul masih ada setiap tahunnya meskipun sudah berkurang setiap tahunnya. Dari data yang ada di KUA Kecamatan Panggang menyebutkan bahwa angka pernikahan dini dari tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 7
Angka pernikahan dini

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2015	13
2	2016	6
3	2017	1
4	2018	-
5	Total	20

Sumber Data: Rekapitulasi Data Pernikahan Dini KUA K ec. Panggang

Maraknya pernikahan dini memang sudah menjadi momok yang terjadi di masyarakat. Selain karena pergaulan bebas, kurangnya perhatian

orang tua, pendidikan sebagai salah satu yang melatar belakangi karena pola pikir remaja saat ini.

Berikut data masyarakat yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang.

Tabel 8

Data Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kec. Panggang

No	Nama	Umur		Pendidikan		Bekerja/Tidak		Penyebab	Tahun
		Laki	Perp	Laki	Perp	Laki	Perp		
1	Viky & leni	19	25	SMP	SMP	YA	YA	Ekonomi	2015
2	Kartika & dwi	24	16	SMP	SMP	YA	Tidak	Ekonomi	2015
3	Irfan & Nanik	20	15	SMP	SMP	Tidak	Tidak	Hamil duluan	2015
4	Fauziah & Iqbal	21	16	S1	SMP	YA	Tidak	Ekonomi	2015
5	Veni & susanto	25	16	SMK	SD	YA	YA	Ekonomi	2015
6	Eko & febrian	18	19	SMP	SMA	YA	YA	Hamil duluan	2015
7	Dedi & Sinta	18	20	SMP	SMP	YA	YA	Saling cinta	2015
8	Mustini & agus	18	19	SD	SD	YA	YA	Perjodohan	2015
9	Novita & Agung	22	16	SD	SD	YA	Tidak	Perjodohan	2015
10	Yanti & disan	20	16	SMK	SMP	YA	Tidak	Hamil duluan	2015
11	Budi & ninuk	18	20	SD	SMK	YA	YA	Perjodohan	2015
12	Sri Nur & ipul	21	16	SD	SMP	YA	YA	Hamil duluan	2015
13	Devi & haris	22	16	SMA	SD	YA	Tidak	Pendidikan	2015
14	Puput & wawan	27	16	SMP	SD	YA	Tidak	Perjodohan	2016
15	Fatakhul & irfan	25	16	SMP	SMP	YA	Tidak	Ekonomi	2016
16	Indar & idun	25	16	SMK	SMP	YA	Tidak	Perjodohan	2016
17	Rajiyanti & fajar	19	15	SMP	SD	YA	Tidak	Pendidikan	2016
18	Rika & Rahma	22	16	SMK	SMP	YA	Tidak	Ekonomi	2016
19	Indah & Iqvan	21	15	SMP	SD	YA	Tidak	Ekonomi	2016

20	Tiya & bagus	20	15	SD	SMP	YA	YA	Ekonomi	2017
----	--------------	----	----	----	-----	----	----	---------	------

Sumber: Rekap data pernikahan dini di Kec. Panggang Tahun 2015-2018

Dari tabel diatas dapat di ketahui banyaknya kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang dari tahun 2015-2018 terdapat 20 kasus pernikahan dini. Pada tahun 2015 terdapat 13 kasus pernikahan dini, pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan kasus pernikahan dini, dan pada tahun 2017 angka pernikahan dini menurun drastis hanya terdapat 1 kasus pernikahan dini. Dan pada tahun 2018 tidak ada kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang.

Usia pernikahan di KUA Kecamatan Panggang berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Di KUA Kecamatan Panggang sendiri usia perkawinan pada pria yang melakukan pernikahan dini ketika usia 18 tahun terdapat 4 orang, pada usia 19 tahun terdapat 2 orang. Sedangkan usia pernikahan pada wanita di KUA Kecamatan panggang yang melakukan pernikahan dini pada usia 15 tahun terdapat 4 orang, 16 tahun terdapat 10 orang,

Setelah mencari data di KUA Kecamatan Panggang penulis menelisik lebih dalam, kemudian mendatangi alamat yang tertera dalam berkas KUA yang menyatakan bahwa ada pasangan yang menikah dibawah umur. Alasan mutlak mengapa pasangan tersebut menikah yaitu disebabkan faktor hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, perjodohan/ lingkungan, saling mencintai.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat kita lihat bahwa banyaknya pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang adalah karena faktor ekonomi terdapat hingga 40% atau 8 kasus pernikahan dini karena faktor ekonomi, karena menikah diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anak dan tidak mampu membiayai pendidikan anak sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

“Faktor penyebab saya menikah itu dari faktor ekonomi mbak, karena perekonomian yang sulit, dan pemahaman orang tua saya mengenai pernikahan dini itu masih kurang, ”¹²

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, dan menjodohkan anaknya dengan saudaranya agar anaknya dapat hidup lebih baik. Sehingga dapat kita ketahui prosentase pernikahan karena perijodohan di KUA Kec. Panggang mencapai 25 % atau 5 kasus pernikahan dini karena perijodohan.

Kasus pernikahan dini karena hamil diluar nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Panggang terdapat 20% atau 4 kasus pernikahan dini

¹² IN, Pelaku pernikahan dini, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, Jam 16.00-17.30

karena hamil di luar nikah yang mengharuskan perempuan hamil itu lekas segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

“Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu terlanjur sudah hamil mbak, ini menjadi faktor yang biasa dilakukan pelaku nikah dini karena hamil duluan, selain hamil duluan karena takut aib baik dari orang tua sendiri maupun pihak mertua”.¹³

Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Dalam hal ini juga memaksa mereka untuk berperan untuk dapat bertanggung jawab.

Di kecamatan panggang pendidikan bukanlah suatu kebutuhan yang selalu harus dikejar hingga perguruan tinggi. Dengan lemahnya faktor pendidikan di kecamatan panggang tentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dampak yang akan terjadi dengan melakukan pernikahan dini. Sehingga prosentase pernikahan dini mencapai 10% atau 2 kasus pernikahan dini karena perijodohan di KUA Kecamatan Panggang yang disebabkan minimnya pendidikan. dan dalam kasus ini terdapat pasangan yang ketika di tanya penyebab mereka melakukan pernikahan dini adalah karena saling mencintai 5%,

¹³ Heru, Rukun Warga (RW), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 13.00

C. Strategi Kantor Urusan Agama

1. Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini

Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini (DPPD) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.¹⁴

Tujuan program DPPD adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Program DPPD dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan

¹⁴ Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019, hlm. 13.

kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan. Program DPPD memberikan dampak pada peningkatan umur pernikahan pertama.

KUA Kecamatan Panggang juga bekerjasama dengan UPT Puskesmas Panggang, Kecamatan Panggang dan Desa se-Kecamatan Panggang mengadakan Deklarasi Pencegahan Pernikahan Dini yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015. Agar dapat memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

2. Memperlambat Administrasi Pernikahan

Selain tidak menikahkan pihak KUA juga memiliki beberapa fungsi lain yang oleh mereka ini dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Fungsi KUA ialah menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, melaksanakan pencatatan nikah dan ruju, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktorat bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.¹⁵ KUA bekerjasama dengan RT, RW untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini.

“beberapa orang beranggapan bahwa administrasi dalam melakukan pernikahan itu mudah mbak, tapabila seseorang yang ingin melakukan pernikahan tidak mencukup dalam segi umur maka administrasi yang dilakukan akan kita persulit mbak. Dan pemikiran seperti ini harus mulai di ubah di masyarakat agar tidak mudah beranggapan bahwa pernikahan itu tidak gampang yang di pikirkan”.¹⁶

3. Bimbingan perkawinan

Idealnya seseorang yang memutuskan untuk menikah sudah memiliki bekal yang cukup agar saat mengayuh biduk rumah tangga, mengarungi samudera kehidupan yang teramat luas itu menjadi lebih mudah. Baik itu bekal ekonomi, bekal kematangan mental, bekal kematangan fisik dan yang tak kalah penting bekal ilmu seputar manajemen rumah tangga.

Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Panggang, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi angka disharmoni keluarga yang dapat menimbulkan perceraian.

¹⁵ Keputusan Menteri Agama No 517 Tahun 2001 Tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hlm 346

¹⁶ Heru, Rukun Warga (RW), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 13.00

Bimbingan perkawinan diharapkan mampu memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menapaki kehidupan rumah tangga, dan diharapkan calon pengantin dapat merencanakan kehidupan rumah tangganya secara baik, menyiapkan generasi yang berkualitas, menata ekonomi keluarga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, dan mampu mengatasi konflik yang ada, sehingga diharapkan mampu menyiapkan calon pengantin terhadap badai rumah tangga, agar bahtera rumah tangga tetap utuh ketika diterjang badai persoalan rumah tangga.

4. Kursus Pra Nikah

Masa remaja adalah masa yang paling indah, namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Remaja juga dikategorikan sebagai salah satu masa proses pencarian identitas diri. Remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia, sebagai ciptaan Allah. Dikatakan remaja, karena ia telah melewati usia anak-anak dan akan memasuki usia dewasa.

Untuk itu, usia remaja kadang disebut banyak orang sebagai masa transisi yang penuh dengan ketidaktentuan dan ketidakpastian. Pada masa ini, seorang remaja dihadapkan kepada godaan atau tarikan-tarikan perbuatan yang serba tidak menentu dan tidak jelas. Apakah ia akan melakukan pekerjaan yang mengarah kepada

kebaikan, atau ia akan mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dirinya kepada keburukan.

Sejak dulu kala, para remaja atau kaum pemuda menjadi harapan masa depan bangsa. Di atas pundaknyalah, masa depan bangsa ini dipikulkan. Mereka dapat dipastikan akan menjadi pengendali, penentu, dan pemimpin masa depan. Karena, merekalah yang akan menggantikan generasi-generasi pendahulu mereka. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab mereka sangat berat.

Untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh, salah satunya adalah Pembinaan Pra Nikah. Dalam Pembinaan Pra Nikah ini melibatkan semua sekolah, khususnya SLTP yang ada di Kecamatan Panggang menjadi sasaran pembinaan. Dalam pembinaan ini KUA bekerjasama dengan UPT Puskesmas Panggang II dalam rangka mengoptimalkan dalam mengawal remaja menemukan arah yang lebih baik.

Pembinaan Pra Nikah ini mengusung tiga tema besar bagi remaja, yaitu 1) Adab pergaulan remaja dan resiko pernikahan dini yang diampu oleh KUA, 2) Kesehatan reproduksi remaja yang diampu oleh UPT Puskesmas Panggang II dan Agama sebagai Penjagaan Diri oleh Tokoh Agama, dan 3) tema besar tersebut disampaikan secara berurutan di tempat yang telah disepakati oleh KUA dan Pemerintah Desa, dan biasa dilakukan di masjid ataupun balai Dusun. Kesadaran hukum masyarakat tentang batasan usia pernikahan untuk laki-laki dan

perempuan juga di bangun melalui kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan islami.

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI DAN EFEKTIVITAS KUA DALAM
MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
PANGGANG TAHUN 2015-2018**

**A. Pernikahan Dini Dan Faktor Pernikana Dini di KUA Kecamatan
Panggung**

1. Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Panggang

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai baik salah satu maupun kedua calon mempelai kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.¹

Perkawinan di KUA Kecamatan dapat di lihat pada tabel 7 diatas, perkawinan di KUA Kecamatan Panggang tercatat pada tahun 2015 terdapat 13 kasus pernikahan dini, pada tahun 2016 terdapat 9 kasus pernikahan dini, pada tahun 2017 angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang mengalami penurunan yaitu terdapat 1 kasus pernikahan dini, dan pada tahun 2018 tidak ada kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang.

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan menikah terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pun kiranya yang termaktub di dalam KHI dalam pasal 15 ayat (1) bahwa: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon istri.”² Bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, sehingga perlu di tetapkan batas-batas usia perkawinan. Dan apabila belum mencapai usia ini mereka dapat izin dari pengadilan agama, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua.³

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan dini di Kecamatan Panggang

Menikah merupakan suatu keputusan yang seharusnya diambil secara sadar dan melalui banyak pertimbangan sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasangan yang sudah menikah pun

² Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakara: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet Ke-5), hlm 10.

³ Mohammad Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Jakarta: Religious Research, Development and Training, 2003), hlm. 128

bukan berarti telah mencapai puncak kebahagiaannya, namun di dalam perkawinan sendiri tetap diperlukan perjuangan yang tidak mudah dari kedua pihak untuk mempertahankannya. Karena itulah banyak anjuran agar dilakukan pada usia yang cukup matang. Namun walaupun demikian pada prakteknya tetap saja banyak pasangan yang melakukan pernikahan pada usia yang tergolong masih sangat dini karena alasan faktor yang memicu untuk segera menikah.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Panggang melakukan pernikahan dini yaitu: faktor pendidikan, ekonomi, perjudohan, dan faktor yang sebenarnya tidak di kehendaki MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini pasangan laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas staus anak yang dikandung, sehingga dilakukan pernikahan antara keduanya.

Terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini sehingga berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap pendidikan.⁴

Tinggi rendahnya angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang sangat dipengaruhi oleh rendahnya perekonomian

⁴ Ahmad tholabi kharlie, *hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2019), hlm.

masyarakat di Kecamatan Panggang, sehingga masyarakat beranggapan apabila menikahkan anaknya akan menjadi solusi terbaik untuk dapat menangani perekonomian keluarga dan dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Adat istiadat akan menjadikan tingginya prosentase pernikahan dini di Kecamatan panggang. Orang tua yang menjodohkan anaknya dengan rekan kerjanya, atau dengan saudaranya yang bertujuan untuk melanggengkan hubungan antar keluarga tersebut dapat berakibat kurang baik untuk anak-anaknya. Karena paksaan orang tua yang menjodohkan anaknya sehingga anak-anak tersebut dapat meninggalkan pendidikan dikarenakan adat yang berada di lingkungan keluarganya.

Di Kecamatan Panggang, menikah di usia muda masih lumrah di lakukan kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan, asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa di lakukan. Ketika remaja sudah dapat bekerja lalu mereka akan berani untuk melakukan ke jenjang pernikahan. Di sinilah sebuah pernikahan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi, sementara aspek lainnya terabaikan.

B. Analisa Efektivitas strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang dalam Mengurangi Angka pernikahan dini

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, yang mana isu kritis atau keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategi untuk membentuk dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.⁵

Efektif adalah mengukur sejauh mana suatu strategi tersebut dapat mencapai tujuannya, Suatu aturan dapat dikatakan efektif jika strategi-strategi yang mempengaruhi aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan tersebut atau telah sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan.⁶

Tingginya kasus permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi alasan dari KUA Kecamatan Panggang membentuk sebuah strategi untuk dapat menekan pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Adapun strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang juga bekerjasama dengan melibatkan camat, lurah, dukuh dan aparat desa.

⁵ Shihabudin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu perpustakaan dan informasi fakultas adab), hlm. 20.

⁶ Soerjono Soekanto, *efektivitas hukum dan penerapan sanksi*, (Bandung: Ramadha Karya, 1988), hlm 79

Strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi angka pernikahan dini yaitu: deklarasi pencegahan pernikahan dini, memperlambat administrasi pernikahan, bimbingan perkawinan, kursus pra nikah. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini, pihak KUA melakukan deklarasi pencegahan pernikahan dini, deklarasi yang dilakukan pada bulan juli tahun 2015 memberikan hasil yang baik untuk KUA Kecamatan panggang, dengan kasus pernikahan dini yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 13 kasus angka pernikahan dini, setelah adanya deklarasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan aparat yang membantu untuk melakukan sosialisasi deklarasi penjegahan pernikahan dini di masyarakat.

Deklarasi pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang bisa dikatakan sudah efektif karena dengan adanya deklarasi ini KUA Kecamatan Panggang gencar melakukan sosialisasi untuk mengurangi angka pernikahan dini, sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan usia pernikahan dini dan dampak bagi anak-anak mereka yang akan melakukan pernikahan dini, ketika tidak ada deklarasi tersebut pihak KUA hanya melakukan sosialisasi di majelis-majelis yang bisa dikatakan kurang efektif untuk mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang.

Selain adanya deklarasi KUA juga melakukan upaya untuk memperlambat administrasi pernikahan jika ada yang akan menikah pada usia yang masih dibawah umur. KUA bekerjasama dengan RT, RW untuk

memperlambat prosesnya, agar masyarakat tidak beranggapan bahwa untuk melakukan pernikahan di KUA itu mudah. Tujuannya untuk menghindari banyaknya kasus pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Panggang sehingga dapat mengontrol masyarakatnya agar tidak menikah di usia yang masih muda. Dengan cara tersebut pada tahun 2016 pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang mengalami penurunan, yaitu terdapat 9 kasus pernikahan dini tidak seperti pada tahun 2015.

Memperlambat administrasi pernikahan dapat dikatakan efektif karena pada tahun 2015 kasus pernikahan dini mencapai angka 13 kasus, dan pada tahun 2016 angka pernikahan dini menurun menjadi 9 kasus pernikahan dini.

Sosialisasi bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menapaki kehidupan rumah tangga, dan diharapkan calon pengantin dapat merencanakan kehidupan rumah tangganya secara baik, menyiapkan generasi yang berkualitas, menata ekonomi keluarga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, dan mampu mengatasi konflik yang ada, sehingga diharapkan mampu menyiapkan calon pengantin terhadap badai rumah tangga, agar bahtera rumah tangga tetap utuh ketika diterjang badai persoalan rumah tangga.

Sosialisasi ini tidak bisa dikatakan efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini karena bimbingan perkawinan dilakukan sebelum seseorang melakukan perkawinan yang mana mereka sudah mendaftar

terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan, dan sebelum melaksanakan ijab dan qabul maka dari pihak KUA melakukan bimbingan terlebih dahulu kepada calon pengantin pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan, sehingga bimbingan perkawinan ini bisa di katakana bukan sebagai strategi KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Kursus pra nikah sebagai salah satu cara KUA untuk dapat mengenalkan masyarakat dan anak-anak batasan usia pernikahan, adapun tujuan dari adanya kursus pra nikah ini adalah bertujuan untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh, salah satunya adalah Pembinaan Pra Nikah. Dalam Pembinaan Pra Nikah ini melibatkan semua sekolah, khususnya SLTP yang ada di Kecamatan Panggang sehingga anak-anak dapat mengetahui sejak dini batasan dan dampak yang di peroleh apabila melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

Setelah adanya strategi-strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2017 angka pernikahan dini pun menjadi turun sangat drastis hanya terdapat 1 kasus pernikahan dini, berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2015 terdapat 13 kasus pernikahan dini, pada tahun 2016 terdapat 6 kasus pernikahan dini, sehingga pada tahun 2018 di tekan dengan startegi-strategi KUA sehingga tidak ada kasus pernikahan dini yang berada di KUA Kecamatan Panggang, strategi yang di lakukan oleh KUA Kecamatan panggang seperti deklarasi pencegahan pernikahan dini,

memperlambat pernikahan dan kursus pra nikah dapat di katakan efektif. Karena dapat menekan hingga 0% pernikahan dini di Kecamatan Panggang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Strategi KUA dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut: mulai dari faktor perekonomian, pendidikan, lingkungan, dan faktor orang tua yang menyebabkan timbulnya dampak dari adanya pernikahan dini.
2. Strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Panggang untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini merupakan program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan Deklarasi pernikahan dini berdasarkan Peraturan Bupati (perbup) Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan usia anak. Memperlambat administrasi perkawinan, adalah salah satu strategi yang bertujuan untuk dapat mengurangi laju pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang, dan kursus pra nikah yang melibatkan semua sekolah sehingga dapat mengawal remaja menemukan arah yang lebih baik. Dari strategi tersebut sudah dikatakan efektif karena dapat mengurangi angka pernikahan di KUA Kecamatan Panggang dari

tahun 2015-2018. Bimbingan perkawinan yang diharapkan dapat memberikan bekal kepada calon mempelai dan calon mempelai dapat merencanakan kehidupan rumah tangganya, tidak di katakana efektif karena bimbingan perkawinan dilakukan ketika seseorang akan melakukan pernikahan, bukan sebagai pencegah terjadinya pernikahan dini.

B. Saran

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi petugas KUA dan tokoh masyarakat agar dapat mempertahankan strategi yang telah di jalankan, dan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan dibawah umur mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan dengan melakukan pernikahan dini.
2. Untuk orang tua agar dapat mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa. Sehingga terhindar dari pergaulan bebas, dan meninggalkan kebiasaan di lingkungan masyarakat yaitu dengan menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-5, 2000.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibi Arba'ah*, Jilid IV Beirut: Daral-Fikr, t.t.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim, cet.III: Dar al-fikr, t.t
- Al-Kamali, Sudaryo, *Fiqh Munakahat*, Diklat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan: ttp
- Al-Munawir, *Kamus Kotemporer Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mulu Karya Grafika, 1990.
- Aripudin, Acep *Sosiologi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Aziz, Abdul, *Buku Dasar Fiqih Munakahat*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta, 2014.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP4*, Jakarta:Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012
- Daftar Peristiwa Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Data KUA Kecamatan Panggang: 2015- Sekarang
- Daradjat, Zakiah, *Problem Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978
- Dede Ahmad Nasrullah, "Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarid Hidayatullah Jakarta 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007
- Dwi Utami Muis, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono". *Skripsi*,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017.

Fathurahman, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Widasar Kab. Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasar Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon 2013.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Geldard, Kathya, *Konseling Remaja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, etk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013

Hamid, Zahir, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syar'ah", *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol, 1, No. 1, 2016

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-strategi-dan-konsepnya.html?m=1> Diakses pada 29 Februari 2020

<http://pa-wonosari.net/index.php?option=comwrapper&view=wrapper&Itemid=150>

http://id.wikipwdia.org/wiki/Kabupaten_gunungkidul

Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/nikah> Diakses pada 26 Desember 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991

- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Mandailing, Taufik, *God Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: Ideal Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunnya, *Jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, (STAIN KUDUS :Yudisa) Vol. 7. Nomor 2, 2016
- Mohammad Badrun Zaman, *Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir angka nikah dini perspektif hukum Islam (studi di desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2014)*”, Skripsi S-1, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2015
- Muhammad, Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Kata Hati, 2005.
- Muchammad Fauzi, *Manajemen Strategik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Jakarta: Religious Research, Development and Training, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jilid 2(Jakarta: Basrie Press, 1994
- Nasaruddin Umar, *Relefansi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*, Diakses dari www.komnasperempuan.or.id pada tanggal 13 maret 2019
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, cet Ke-1. 1993.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, Pasal 1 ayat (7).

- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019.
- Qalyubi, Shahibudin, *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Adab, 2007.
- Rachamt, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, cet. Ke-2, 2015
- Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampak Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari dan Tihmi, *Fiwih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahmi Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1988
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Group,2010.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. Ke-5,
Bandung: Citra Umbara, 2014

Widodo. *Kamus Ilmiah Popular Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta:
Absolut, 2002

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zeni Nur Alviyani
2. Nim : 162121001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 06 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sanglor 1, Rt 03/03, Girisuko, Panggang.
6. Nama Ayah : Suharlan
7. Nama Ibu : Sudarwati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Temuireng 1 Lulus tahun 2010
 - b. SMP Negeri 3 Panggang Lulus tahun 2013
 - c. MAN Wonosari Lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 30 April 2020

Penulis

JADWAL PENELITIAN 2019-2020

No	Bulan Kegiatan	Jan				Feb				maret				april				mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x																				
2	Konsultas/ Bimbingan									x	x	x	x	x				x	x	x	x				
3	Semprop					x																			
4	Revisi Proposal						x	x	x																
5	Pengumpul an data																	x	x	x	x				
6	Analisis Data																					x	x		
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
8	Pendaftaran Munaqosah																							x	
9	Munaqosah																								x
10	Revisi Skripsi																								x

Catatan : Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panggang

Narasumber : Bapak endra muhadi, S.Sos

Waktu : 9 maret, 2020. Jam 09.00-10.00 WIB

Zeni	Apakah saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan dini?
Kepala KUA	Tidak banyak, bahkan untuk tahun ini tidak ada kasus pernikahan dini yang tercatat di KUA Panggang.
Zeni	Pada usia berapa mereka melakukan pernikahan dini?
Kepala KUA	Pernikahan dini dilakukan oleh umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, bisa kurang dari usia tersebut.
Zeni	Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini?
Kepala KUA	Sejauh ini yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor lingkungan, dimana pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah mbak, dan faktor kedua yang menyebabkan pernikahan dini karena mereka saling mencintai, bahkan ketika masuk SMP mereka sudah melakukan pacaran. Dan faktor ketiga yaitu perjodohan, di sini masih sering adanya perjodohan mbak, mereka masih beranggapan bahwa kalau anaknya dijodohkan kehidupannya akan lebih baik
Zeni	Apa upaya yang dilakukan KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini?
Kepala KUA	Ada beberapa upaya yaitu yang pertama dari sisi orang tua harus jeli, harus bisa mengawasi anak baik

	itu di handphone, di pergaulannya, dan sebagainya dari sisi tugas sebagai orangtua. Kemudian bagi si pendidik juga demikian pula harus selalu mengingatkan di sekolah ataupun pendidikannya dimanapun berada. Yang ketiga, diadakan penyuluhan di sekolah-sekolah ataupun pendidikan pranikah. Setidaknya harus mampu dan mau mengetahui seluk beluk tentang rumah tangga. Baru setelah matang dan mengerti baru boleh untuk menikah yaitu setelah ia matang, baik untuk usianya maupun pola pikirnya.
--	--

B. Wawancara dengan Pelaku Nikah Dini

Narasumber : IN

Waktu : 15 maret 2020, Jam 16.00-17.30 WIB

Zeni	Pada tahun berapa anda menikah?
Pelaku nikah dini	Tahun 2015 mbak
Zeni	Pernikahan ketika umur berapa?
Pelaku nikah dini	Umur 16 tahun mbak
Zeni	Kapan anda menikah? Dan mengapa tidak melanjutkan sekolah dan memilih menikah di usia yang masih muda?
Pelaku nikah dini	setelah lulus SMP, saya berencana untuk melanjutkan ke SMA, tapi karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai pendidikan saya dan adik saya mbak, sehingga saya mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah dan keluarga saya menjodohkan saya dengan suami saya mbak, dan setelah menikah saya bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga saya mbak.

Zeni	Apakah anda mengetahui pengertian pernikahan dini dan batasan pernikahan dini?
Pelaku nikah dini	Menurut saya pernikahan adalah sebuah ikatan resmi dalam sebuah hubungan yang disahkan oleh agama dan negara, kalo gak salah batas usia perkawinan itu kalau perempuan 19 tahun kalau laki-laki 21 tahun kalo gak salah ya mbak
Zeni	Apa yang melatar belakangi anda melakukan pernikahan dini?
Pelaku nikah dini	Faktor penyebab saya menikah itu dari faktor ekonomi mbak, karena perekonomian yang sulit, dan pemahaman orang tua saya mengenai pernikahan dini itu masih kurang
Zeni	Apakah setelah menikah anda bekerja untuk mencari nafkah?
Pelaku nikah dini	Iya mbk saya bekerja jadi seles perabotan rumah tangga.
Zeni	Bagaimana anda menyelesaikan masalah dalam rumah tangga anda?
Pelaku nikah dini	Dirampungke bareng-bareng mbak

C. Wawancara dengan pelaku nikah dini

Narasumberi : IR

Waktu : 20 maret 2020, Jam 15.00-15.30

Zeni	Usia berapa anda menikah?
Pelaku nikah dini	18 tahun mbak
Zeni	Menikah ketika sudah lulus atau bagaimana?
Pelaku nikah dini	Setelah lulus SMP saya sekolah lagi di SMK tapi di pertengahan saya berhenti mbak karena sudah males untuk sekolah dari pada saya bolos mending saya

	keluar mbak, setelah keluar saya bekerja dan setelah itu saya menikah dengan istri saya mbak, dan istri saya juga tidak lulus SMA karena sudah males untuk sekolah lagi, dari pada saya dan istri saya hanya main-main saja mending saya menikahi istri saya mbak
Zeni	Mengapa anda tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usia yang masih terlalu muda?
Pelaku nikah dini	Karen saya tidak mau membebani orang tua saya mbak, dari pada saya bolos eman-eman uangnya. Jadi saya keluar saja
Zeni	Apakah anda mengetahui batasan umur untuk menikah dalam undang-undang perkawinan?
Pelaku nikah dini	Tidak tahu mbak
Zeni	Sebelum menikah apakah ada kendala?
Pelaku nikah dini	Tidak mbak, karena sudah di urus oleh orang tua saya
Zeni	Apakah setelah menikah masih ikut dengan orang tua?
Pelaku nikah dini	Tahun pertama iya mbak, lalu setelah itu saya dan istri bekerja di Jakarta

D. Wawancara dengan penyuluh KUA Panggang

Narasumber : Sigit Triyanto S.Pd

Waktu : 9 maret 2020, jam 10.00-11.00

Zeni	Setiap berapa minggu penyuluh melakukan penyuluhan di masyarakat?
Pak sigit	jadi sesuai dengan SK yang dikasih dari kantor, kami sebagai penyuluh melakukan penyuluhan sebanyak 2 kali dalam seminggu mbak, dengan objek sasaran kami adalah ibu-ibu pengajian, dan ketika khutbah Jum'at di masjid-masjid agar orang tua dapat mengawasi anak-anaknya sejak dini mbak

Zeni	Apakah materi di berikan oleh pihak KUA?
Pak sigit	kalo terkait dengan materi kita membuatnya sendiri mbak, jadi kami tidak di berikan materi khusus dari KUA, biasanya saya menggunakan kitab yang biasa saya pelajari mbak, kalau kaitannya tentang pernikahan dini biasanya saya memberikan himbauan diakhir-akhir penyuluhan agar mudah di pahami oleh masyarakat. Dan untuk pembagaian tugasnya kami disini terdiri dari 8 penyuluh, nah di situ kami berbagi tugas 1 desa di pegang oleh satu atau dua orang yang bertugas untuk melakukan penyuluhan di desa tersebut
Zeni	Kapan bihak KUA mulai mencangkan deklarasi pencegahan pernikahan dini
Pak sigit	iya mbak pada tahun 2015 itu kita mulai mencanangkan program deklarasi pencegahan pernikahan dini dimana program ini bertujuan untuk melakukan penolakan terkait dengan adanya pernikahan dini. Dalam pelaksanaannya program deklarasi ini bekerjasama dengan pihak kecamatan, Kemenag, Lurah, Dukuh, dan Puskesmas. Pada tahun 2018 kemaren kami sempat kecolongan ada satu warga yang menikah muda mbak, namun karena pasangannya bukan dari kecamatan ini jadi mereka kami minta untuk menikah di KUA tempat istrinya tersebut atau bisa dibilang titip nikah
Zeni	Faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Panggang?
Pak sigit	Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini yaitu dari orang tua, masih banyak orang tua yang berfikiran apabila menikahkan anaknya di usia muda maka akan

	<p>mempermudah perekonomian mereka, namun pada realitanya malah sebaliknya mbak, dengan menikahkan anaknya di usia muda menjadi beban orang tuanya karena banyak dari remaja yang secara ekonomi dan mentalnya belum siap dan matang, nah setelah memiliki anak pun mereka akan pergi bekerja dan anaknya akan di titipkan kepada orang tuanya</p>
Zeni	<p>Apa kendala yang sering dialami penyuluh ketika melakukan penyuluhan di masyarakat?</p>
Pak sigit	<p>kendala yang biasa sering saya alami adalah bertabrakannya waktu, jika saya harus mengisi di dusun A ternyata ada jadwal yang bertabrakan dengan acara di dusun B, bahkan setiap penyuluh punya tanggung jawab masing-masing, terkadang salah satu saya tinggalkan mbak karena keterbatasannya waktu. Kalau mau minta tolong untuk menggantikan belum pasti bisa mbak, karena mereka juga memiliki jadwal masing-masing</p>
Zeni	<p>Apa dampak dari pernikahan dini?</p>
	<p>kalau dampak dari pernikahan dini salah satunya yaitu kemiskinan, karena awal menikah belum ada kesiapan dari segi ekonomi dan ini justru akan menjadi beban, dan sifatnya yang masih anak-anak kemungkinan juga masih ada keinginan untuk main-main, dan dapat menyebabkan keributan dalam rumah tangganya, karena belum bisa mengontrol emosi sehingga akan menyebabkan perceraian, nah biasanya yang sering terjadi di Panggang ini mbak, anak-anak mereka di titipkan sama neneknya lalu mereka kerja</p>

E. Wawancara dengan Rukun Warga (RW)

Narasumber : Heru

Waktu : 19 juni 2020, pukul 13.00 WIB

Zeni	Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan dini ?
Pak Heru	Yang saya ketahui pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umurnya mbak.
Zeni	Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini?
Pak Heru	Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu terlanjur sudah hamil mbak, ini menjadi faktor yang biasa dilakukan pelaku nikah dini karena hamil duluan, selain hamil duluan karena takut aib baik dari orang tua sendiri maupun pihak mertua
Zeni	Bagaimana strategi untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini ?
Pak Heru	Beberapa orang beranggapan bahwa administrasi dalam melakukan pernikahan itu mudah mbak, tapabila seseorang yang ingin melakukan pernikahan tidak mencukup dalam segi umur maka administrasi yang dilakukan akan kita persulit mbak. Dan pemikiran seperti ini harus mulai di ubah di masyarakat agar tidak mudah beranggapan bahwa pernikahan itu tidak gampang yang di pikirkan.
Zeni	Apakah pernikahan dini di desa bapak sudah berkurang dengan adanya strategi KUA

	tersebut?
Pak Heru	Menurut saya sudah mbak, karena yang mendaftarkan nikah di tempat saya sekarang umurnya sudah diatas angka 20 tahun, masyarakat juga sudah tau dampak-dampak akibat adanya pernikahan dini bagi anak-anaknya.



Wawancara dengan bapak Sigit Triyanto S.Pd, selaku Penyuluh Agama



Bersama bapak kepala KUA dan Staf KUA Kecamatan Panggang yang telah memberikan data yang penulis butuhkan.



Bersama bapak Endra Muhadi, S.Sos Kepala KUA Kecamatan Panggang